



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat diselesaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi yang telah dicanangkan yaitu “Mewujudkan Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu masyarakat”.

Penyusunan LKJIP Tahun 2018 ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Batam dan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 – 2021.

Sebagai sebuah organisasi, Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam semakin dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. LKJIP adalah salah satu bentuk penyampaian informasi keberhasilan dan kegagalan secara terperinci, sistematis dan akuntabel mengenai seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam selama 1 (satu) tahun terakhir.

Dengan adanya LKJIP ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Segala kritikan dan masukan untuk perbaikan



LKJIP ini sangat kami hargai. Demikian LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2018, semoga bermanfaat.

Batam, Januari 2019

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KOTA BATAM

HENDRIANA GUSTINI, S. Sos
NIP. 19680824 199008 2 001

DAFTAR ISI

	Ha la ma n i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
B A B I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur	2
Organisasi, Tugas	15
Pokok dan Fungsi	17
1.3 Aspek Strategis	
Organisasi	
1.4 Sistematika	
Penyajian	
B PERENCANAAN DAN	20



AB II	PERJANJIAN KERJA	
2.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.2.	Rencana Strategis (Renstra)	20
2.3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	27
2.4.	Penetapan Kinerja	29
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1.	Kerangka Pengukuran Kinerja	31
3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja	32
3.3.	Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	34
3.4.	Akuntabilitas Keuangan	35
BAB IV	PENUTUP	38
LAMPIRAN		
1.	Pengukuran Kinerja Tahun 2018	
2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	
3.	Penetapan Kinerja Tahun 2018	



RINGKASAN EKSEKUTIF



Penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Tahun 2018 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 2016 - 2021.

Mengacu pada RPJM Kota Batam Tahun 2016 - 2021, Dispora Kota Batam melaksanakan Misi ke 2 yaitu: “Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”. Pada tahun keempat ini dalam mencapai target kinerjanya Dispora melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 15.120.105.350,21 meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.345.563.985,50 dan belanja langsung sebesar Rp. 9.764.797.364,71 Realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 5.316.702.742 atau 99,46%% dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 8.518.242.933 atau 87,23%%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dari masing-masing sasaran dengan rekapitulasi realisasi persentase per sasaran adalah sebagai berikut :




NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahragadi tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah prestasi Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	100%
CAPAIAN SASARAN 1					100
2	Meningkatnya Prestasi Atlit di Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Atlit berprestasi	35 Orang	35 Orang	100
CAPAIAN SASARAN 2					100
3	Meningkatnya kompetensi Pelatih dan Wasit	Jumlah Pelatih dan Wasit bersertifikat	50%	50%	100%
CAPAIAN SASARAN 3					100
4	Meningkatnya Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Angka partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	70%	70%	100
CAPAIAN SASARAN 4					100
5	Tersedianya Sarana Prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Keperempuanan	Jumlah Sarana Prasarana olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan	12 Unit	19 Unit	180
CAPAIAN SASARAN 5					180

Capaian target sasaran tercapai dengan baik. Capaian kinerja rata-rata dari sasaran adalah 100% dalam skala pengukuran dikategorikan **berhasil**.



BAB I



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.



Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan segala upaya untuk pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun umpan balik yang diharapkan dari penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap masyarakat.

Penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Penertapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Merujuk peraturan itu disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga terdiri dari :


- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Pemuda
 - a. Kepala Seksi Bina Kewirausahaan
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan



- c. Kepala Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan
- 4) Kepala Bidang Olahraga
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi Organisasi dan Kemitraan
 - b. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan
- 5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kepramukaan



Gambar Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam





1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam serta Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Kepala Dinas



Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemuda, bidang olahraga dan bidang sarana prasarana;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana, Unit Pelaksana Teknis, serta Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;



4. Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward dan punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
6. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
9. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkungan dinas;
10. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup dinas;



11. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dinas;
12. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup dinas;
13. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang;
14. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
15. Mengusulkan / menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penata usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
16. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
17. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
18. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemuda, Bidang Olahraga dan Bidang Sarana Prasarana sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
20. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang kepemudaan
- c. Bidang Olahraga
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja dinas;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
4. Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan Mengkoordinasikan penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan



6. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;
4. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
6. Menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;
7. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA), serta rencana Kerja Dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
8. Menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
 10. Memeriksa, memaraf dan / atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;
 11. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkungan Dinas;
 12. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 13. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
 14. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 15. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 16. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya,

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pemuda

Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

1. Penyusun program dan rencana lingkup kepemudaan;



2. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kepemudaan;
3. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan kepemudaan, kewirausahaan, kecakapan hidup pemuda lingkup kepemudaan; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepemudaan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Bidang mempunyai

uraian tugas :

1. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pemuda yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pemuda;
3. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pemuda;
4. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
5. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
6. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pemuda;
7. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pemuda; dan
9. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya,

Bidang Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi Bina Kewirausahaan;
- b. Seksi Kelembagaan, Kemitraan dan Kepramukaan; dan



- c. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan.

C. Bidang Olahraga

Bidang olahraga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana lingkup keolahragaan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Keolahragaan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan Daerah lingkup keolahragaan;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keolahragaan.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Olahraga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Olahraga;
- c. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Olahraga;
- d. Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pelatihan dan pembinaan keolahragaan;
- f. Merumuskan kesiapan dan pemantauan perbantuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan;
- g. Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- h. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang olahraga;



- i. Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Olahraga; dan
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya, Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi, Organisasi dan Kemitraan;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan Visi dan Misinya sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Batam. Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam sepenuhnya mendukung Visi Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan peran strategisnya. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga;
- Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olahraga;
- Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan koordinasi, kelembagaan produktifitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi;



- Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan permasalahan, pembibitan peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan keolahragaan;
- Perumusan kebijakan perencanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian perizinan di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- Penghubung antara Pemerintah dengan gerakan Pemuda;
- Pelaksanaan Panti Pemuda, kependuan dan keolahragaan;
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- Alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- Penelitian di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mencakup wilayah kota;
- Penetapan kebijakan untuk mendukung kewenangan di bidang pemuda dan olahraga;
- Penyelenggaraan dan pengawasan standarisasi pelayanan minimal dalam bidang pemuda dan olahraga untuk tingkat daerah yang wajib dilaksanakan oleh Walikota;
- Penyusunan rencana di bidang pemuda dan olahraga untuk tingkat daerah;
- Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional di bidang olahraga dan pemuda atas nama daerah;
- Penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pemuda dan olahraga;
- Penyelenggaraan pengawasan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan;

1.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna mendukung semua tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam perlu mendapat dukungan Sumber Daya Manusia yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan guna mewujudkan tugas, fungsi dan kewenangan. Sampai dengan sekarang jumlah



karyawan dan karyawan berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Eselon II, 4 (empat) orang Eselon III, 11 (sebelas) orang Eselon IV dan 15 (lima belas) orang staf dengan jenjang pendidikan sebagaimana dalam Tabel 1.1 Dilihat dari tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, jumlah pegawai tersebut masih belum memadai, karena itu penambahan personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dispora Kota Batam
Kondisi Tahun 2017**

Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	GOLONGAN					JUMLAH (orang)
		I	II	III	IV		
1	Struktural	-	-	11	5	16	
2	Fungsional	-	-	2	-	2	
3	Staf	2	7	4	-	13	
4	Arsiparis	-	-	-	-	-	
JUMLAH		2	7	17	5	31	

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMU	DIII	S1	S2	
1	Sruktural	-	-	-	-	13	3	16
2	Fungsional	-	-	-	-	2	-	2
3	Staf	-	2	5	2	4	-	13
4	Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			2	5	2	19	3	31

1.3.2 Sarana dan Prasarana Tahun 2017

Berbagai fasilitas sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam Barang Milik / Kekayaan Daerah (BM/KD) per



31 Desember 2018 dengan nilai aset tetap sebesar Rp.24.487.812.832,- yang terdiri dari :

1. Tanah	Rp. 458.443.000,-
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 6.950.000,-
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 21.832.103.812,-
4. Jalan,Irigasi dan Jaringan	
5. Konstruksi dalam pengerjaan (2016)	Rp. 19.380.000,-
6. Aset Tetap Lainnya	Rp. 4.500.000,-
7. Aset tak berwujud	Rp. 59.000.0000,-

1.3.3 Keuangan

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.120.105.350,21 meliputi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.345.563.985,50 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.764.797.364,71 Dengan rincian penjabaran sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN APBD DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KOTA BATAM PER 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Bl. Tidak Langsung Gaji & Tunj PNS	5.345.563.985,50	5.316.702.742	99,46
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.103.641.424,71	1.863.315.996	88,58
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.995.500	231.533.632	98,11
4	Penyelenggaraan Paskibraka	1,200.000.000	1.155.052.000	96,25
5	Pelaksanaan Event Olahraga Tingkat Kota Batam	452.543.900	433.566.400	95,81
6	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	5.198.646.540	4.274.473.905	82,22
7	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	583.714.000	567.261.000	97,18



	15.120.105.350,21	13.841.895.675	91,55
--	-------------------	----------------	-------

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam Laporan Akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis yaitu kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBD TA. 2018, strategis yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator kegiatan dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai dengan data yang tersedia terbatas pada indikator, input, output dan outcome.

Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I P PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Rencana Strategis (Renstra)
- 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.4. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2017



2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Penetapan Kinerja Tahun 2018



BAB II



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan indikator utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam merupakan alat ukur kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam merujuk pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dispora Batam Tahun 2016-2021, yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI, cara menghitung sumber data
1	2	3	4
Mewujudkan Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga	1. Meningkatnya Capaian Prestasi Olahraga	1. Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang di menangkan dalam satu tahun
		2. Jumlah Atlit Berprestasi	Jumlah Atlit yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun
		3. Persentase Atlit Muda Berprestasi	Jumlah Atlit pelajar yang berprestasi/jumlah seluruh atlit yang dibina x 100%
		4. Persentase Pelatih dan wasit Bersertifikasi	Jumlah Pelatih dan wasit bersertifikat / jumlah seluruh Pelatih x 100%



		5. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat yang berolahraga	Jumlah partisipasi Masyarakat yg berolahraga/ Jumlah penduduk Kota Batam x 100%
	2. Meningkatnya Pelayanan dan Pemberdayaan Kepemudaan	1. Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Organisasi Pemuda Yg Aktif / jumlah Seluruh organisasi Pemuda x 100%
		2. Persentase Pemberdayaan aktifitas pemuda, Kewirausahaan , Kepeloporan dan Kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang aktif dibidang Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan / Jumlah Pemuda Kota Batam x 100%

2.2 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.2.1 Visi

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mengadopsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Visi Walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepemudaan dan keolahragaan yaitu terdapat pada Misi ke – 2 Yaitu : “Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Merujuk substansi dari misi yang ke – 2 di atas, disepakati visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu masyarakat

menggambarkan kepemudaan memiliki semangat perjuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, kesatria serta memiliki sifat inovasi untuk membudayakan olahraga sebagai kebugaran sehat jasmani/rohani. Untuk



mendapatkan pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri, sehingga terlaksananya pembinaan, pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan untuk menghasilkan daya manusia yang berprestasi.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam harus mampu melaksanakan kebijakan melalui pola pembinaan untuk berperilaku yang santun dan penuh tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan untuk lima tahun ke depan dan melalui kompetisi olahraga untuk mencari bibit atlet yang berprestasi. Pemuda adalah kontrol sosial sebagai kekuatan moral dan agar perubahan dalam berbagai aspek pembangunan nasional dan meningkatkan sumber daya keolahragaan yang memanfaatkan kemitraan sumber daya keolahragaan yang memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar pemerintah dan masyarakat merupakan proses dan pencapaian tujuan pembangunan.

2.2.2 Misi

Misi merupakan suatu penjelasan secara umum untuk mewujudkan harus dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan secara maksimal yang menggambarkan pandangan suatu organisasi tentang keberhasilan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan olahraga yang berprestasi dan rekreasi serta membudayakan pola hidup sehat di kalangan masyarakat;
3. Menyediakan serta memfasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang memadai;
4. Meningkatkan kualitas SDM kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan.

2.2.3 Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.



a) Tujuan

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan
2. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga
4. Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan ketatalaksanaan perkantoran yang efektifitas dan efisien.

b) Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. **Meningkatnya peran Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;**
2. **Menanamkan Nilai Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan di Kalangan Pemuda;**
3. **Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional;**
4. **Meningkatnya Prestasi Atlit Muda/Pelajar di Tingkat Provinsi dan Nasional;**
5. **Meningkatnya Prestasi Atlit di tingkat Provinsi dan Nasional**
6. **Meningkatnya Kompetensi Pelatih dan Wasit**
7. **Tersedianya Saarana dan Prasarana Olahraga, Kepemudaan dan Kepramukaan.**
8. **Meningkatnya Angka partisiapasi Masyarakat dalam berolahraga**
9. **Terwujudnya Pelayanan dan Ketatalaksanaan Perkantoran yang efektif dan efisien**

c) Strategi



Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka strategi yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pembinaan terhadap organisasi pemuda dan Pramuka;
2. Memfasilitasi, menyelenggarakan, dan melakukan koordinasi kegiatan Organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
3. Melaksanakan seleksi dan pembinaan Paskibraka untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan cinta tanah air kepada generasi muda;
4. Menyelenggarakan, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi pemuda yang sehat dan positif sehingga melahirkan minat dan bakat pemuda baik itu wirausaha muda, Kepramukaan.
5. Menyelenggarakan Turnamen olahraga pada 4 cabang olahraga yang digemari masyarakat;
6. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap manajemen Organisasi Koni Kota Batam;
7. Melakukan persiapan, pembinaan dan pemantapan atlet muda pelajar (PODA) Kota Batam;
8. Memberikan Apresiasi kepada Atlet berprestasi Kota Batam;
9. Melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet cabang olahraga melalui penyelenggaraan turnamen;
10. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi para atlet;
11. Melakukan Pemetaan dan identifikasi kemampuan dan kebutuhan Pelati dan wasit cabang olahraga berprestasi.



12. **Membangun, mengelola dan memelihara Sarana dan Prasarana Kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;**
13. **Menyelenggarakan Event olahraga rekreasi yang membangkitkan minat masyarakat untuk berpartisipasi;**
14. **Memfasilitasi dan menyelenggarakan olahraga tradisional untuk melestarikan budaya masyarakat yang berisi semangat berolahraga dan berkopetensi secara sehat;**
15. **Melaksanakan Pelayanan administrasi perkantoran berbasis kinerja**
16. **Melaksanakan penatalaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana Aparatur.**

d) Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah:

1. Melaksanakan seleksi pemuda dan pramuka untuk mengikuti kegiatan di tingkat nasional;
2. Melaksanakan perkemahan akbar pramuka kota batam;
3. Menyelenggarakan rapat kerja dan pertemuan pramuka satuan karya tingkat kota batam;
4. Menyelenggarakan diklat kepemudaan dan kepramukaan;
5. Menyelenggarakan seleksi dan pemusatan pasukan pengibar bendera;
6. Melaksanakan kegiatan gebyar pemuda;
7. Meningkatnya perolehan medali pada event tingkat regional maupun nasional;
8. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang terlibat dalam event regional dan nasional;
9. Terwujudnya masyarakat gemar olahraga;
10. Terwujudnya olahraga masyarakat (olahraga rekreasi);
11. Terlaksananya event-event olahraga tingkat lokal, nasional dan internasional;
12. Meningkatnya kualitas wasit dan pelatih olahraga;
13. Meningkatnya jumlah atlet yang meraih medali pada porkot;



14. Meningkatnya cabang olahraga yang diselenggarakan;
15. Tersedianya data base kebutuhan sarana dan prasarana di kota batam;
16. Tersedianya lahan tanah dan dokumen perencanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga Kota Batam;
17. Terbangunnya pusat kegiatan olahraga Kota Batam;
18. Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Batam;
19. Melaksanakan program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda;
20. Terlaksananya program pengembangan kebijakan dan manajemen organisasi pemuda;
21. Melaksanakan Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan bimbingan motivasi.

e) Program Kerja

Program kerja adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah/lembaga dan kegiatan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang dituangkan di dalam RENSTRA Dispora Kota Batam merupakan penjabaran dari program RPJMD Kota Batam di bidang pemuda dan olahraga yaitu :

1. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga, program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan paskibraka;
 - b. Bulan bakti pemuda;
 - c. Pelaksanaan Even Olahraga Tk.. Kota Batam;
 - d. Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA);
 - e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda Olahraga dan Kepramukaan;
 - f. Diklat keolahragaan



- g. Diklat Kepemudaan
- h. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional
- i. Pemberian Apresiasi Atlit dan Pelatih berprestasi;
- j. Perkemahan Akbar Pramuka Kota Batam;
- k. Gebyar Pemuda.

- 2. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 (RENSTRA)

No	SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pemuda melalui aktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan	a. Terbentuknya Anggota Paskibraka Tk. Kota Batam dan terkirimnya Paskibraka Tk. Provinsi dan Nasional	45 Paskibraka
		b. Meningkatnya Pemuda berwirausaha dan Wawasan Kebangsaan	40 Orang Pemuda berwira usaha dan 40 orang pemuda berwawasan Kebangsaan
		c. Meningkatnya Kualitas Pembina, Pelatih Pramuka melalui Pelatihan	KMD 40 Orang, KML 40 Orang
		d. Terselenggaranya Perkemahan Akbar dan	3.000 Orang



		peringatan hari Pramuka Tingkat Kota Batam	
		e. Terlaksanaan pembinaan pemuda yang kreatif dan inovatif	9 Kegiatan
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional	1. Terlaksananya event olahraga	2 event olahraga
		2. Jumlah wasit dan pelatih yang bersertifikat	40 orang
3	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	a. Terlaksananya event olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi	2 event olahraga
		b. Tersedianya sarana prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang berfungsi baik	14 Unit
4	Mewujudkan pelayanan Kelembagaan dan tatalaksana perkantoran yang efektif dan efisien	a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun
		b. Tersedia dan terpeliharanya fasilitas Sarana dan Prasarana perkantoran Pemerintah Kota Batam	1 Tahun

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 (RPJMD)

No	SASARAN STRATEGIS (RPJMD)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi	1. Jumlah Prestasi Olahraga	4 Cabor
		2. Jumlah Atlit Berprestasi	35 Orang
		3. Persentasi Pelatih dan Wasit bersertifikasi	50 %
		4. Persentase Angka Partisipasi Masyarakat yang berolahraga	70 %
		5. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	45%
		6. Persentase Pemberdayaan	31 %



		Aktifitas Pemuda, Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan	
--	--	--	--

2.4 PENETAPAN KINERJA

Penyusunan penetapan kinerja tahun 2018 mengacu pada RKT Tahun 2018. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2018 meliputi 1 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 1 indikator kinerja beserta targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2018 (RENSTRA)

SASARAN STRATEGIS (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan	Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Jiwa Kepeloporan Generasi Muda Kota Batam	45 Peserta Paskibra ka	Peningkatan Pembina dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Keperempuan	Penyelenggaraan paskibra ka	Rp 1.200.000.000,-
Meningkatnya prestasi Olahraga ditingkat Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya Event Olahraga Tk. Kota Batam	4 Kegiatan Olahraga Tk. Kota Batam	Peningkatan Pembina dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Keperempuan	Pelaksanaan Event Olahraga Tingkat Kota Batam	Rp 452.543.900,-
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat	2 Kegiatan Olahraga	Peningkatan Pembina dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Keperempuan	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Rp. 583.714.000,-



	Meningkatnya Aktivitas Masyarakat Dalam Bidang Kepemudaan, Keperamukaan dan Keolahragaan	Tribun Sembulang Lanjutan 1 Unit, lapangan Olahraga Masyarakat 3, , Peralatan Olahraga 12 unit	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Keperamukaan	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Rp 5.198.646.540,-
--	--	--	---	---	--------------------

Penetapan Kinerja Tahun 2018 (RPJMD)

SASARAN STRATEGIS (RPJMD)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi	Jumlah Atlit berprestasi	Orang	Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Keperamukaan dan Olahraga	Bantuan Dana Hibah Koni	7.000.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Batam bidang pelayanan pemuda dan olahraga berkewajiban melaksanakan pelaporan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.



3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	:	Sangat Berhasil
70 s/d <85	:	Berhasil
55 s/d < 70	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah



ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kota Batam. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kota Batam dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, belum semua data kinerja yang diperlukan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan. Kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati.



Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator output, dan sebagian outcome sebagian besar telah dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja dari tiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah direncanakan dengan target yang telah direalisasikan pada tahun tersebut. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

3.3 EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

MISI 2 “Mewujudkan SDM daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera”.

Sasaran : “Meningkatnya jumlah cabang olahraga berprestasi”

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dalam pembinaan prestasi atlet berprestasi bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam sebagai wadah organisasi olahraga nasional mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pembinaan prestasi olahraga. Pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan pembinaan prestasi olahraga telah menghibahkan anggaran kepada KONI Kota Batam sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Konsep pembinaan atlet untuk dapat mencapai prestasi yang tinggi dan maksimal adalah harus dilakukan secara kontiniu, berjenjang dan berkelanjutan hingga prestasi puncak. Dan untuk dapat mencapai prestasi puncak pembinaan atlet pun tidak bias dilakukan sendiri-sendiri, namun harus secara sistemik, terpadu, terarah dan terprogram. Prestasi yang sudah dicapai atlet Batam Antara Lain :

1. Cabang Olahraga Layar
2. Cabang Olahraga Selancar
3. Cabang Olahraga Tinju
4. Atletik



Dengan terjalinnya kerja sama yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan KONI Kota Batam sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebesar 100% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil.

3.3.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan didalam dokumen Persetujuan Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kelompok indikator kinerja Input, output, dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen Persetujuan Kinerja dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam. Dalam tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 3 program dan 8 kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Batam tahun 2018.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi atas pencapaian kinerja yang tidak tercapai antara lain:

- a. Pembangunan sarana dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk membangun sarana olahraga seperti lapangan, GOR dan stadion agar memenuhi standar yang dipersyaratkan. Hal ini merupakan kendala utama disebabkan minimnya ketersediaan lahan di Kota Batam.
- b. Kendala berikutnya adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sarana olahraga yang bertaraf nasional dan internasional.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tertuang pada tujuan ke-8 dalam RPJMD Kota Batam 2016-2021 yaitu:

“Meningkatkan pelayanan kepemudaan dan keolahragaan baik oleh pemerintah dan non pemerintah” dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pemuda melalui aktifitas kepemudaan dan kepramukaan.



Sasaran 2 : Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional .
Pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan ini, diukur dengan kelompok indikator kinerja sasaran dan capaiannya sebagaimana dijelaskan diatas.

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran dengan indikator kinerja kelompok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam menetapkan program kerja dan kegiatan dengan rincian anggaran pelaksanaan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Bl. Tidak Langsung Gaji & Tunj PNS	5.345.563.985,5	5.316.702.742, 0	99,46
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.298.437.400,00	1.927.578.464,00	88,58
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.995.500,-	231.533.632,-	98,11
4	Penyelenggaraan Paskibraka	1.200.000.000,-	1.155.052.000,-	96,25
5	Pelaksanaan Event Olahraga Tingkat Kota Batam	452.543.900	433.566.400,-	95,81
6	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	5.198.646.540,-	4.274.473.905,-	82,22
7	Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan tradisional	583.714.000,-	567.251.000,-	97,18
		15.120.105.350,21	13.841.895.675	91,55




Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dana APBD untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tahun anggaran 2018 yang telah dikelola seluruhnya berjumlah Rp 15.120.105.350,21 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp 13.841.895.675,00 atau 91,55 % yang terdiri dari:

- a. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 9.774.541.364,71 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp 8.525.192.933,00 atau mencapai 87,22%.
- b. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.345.563.985,5 dengan jumlah yang telah direalisasi sebesar Rp 5.316.702.742,00 atau mencapai 99,46 %

BAB IV



PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam disusun sebagai wujud terciptanya pemberdayaan pembinaan bidang pemuda dan olahraga di daerah, yang semakin andal, profesional, efisien dan efektif menuju tata pemerintahan yang baik. Secara Umum Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam mampu melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang **cukup berhasil**, dengan beberapa catatan perbaikan di masa yang akan datang. Beberapa kekurangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- 2) Terbatasnya dana yang dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana pemuda dan olahraga yang bertaraf internasional.
- 3) Rendahnya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.

Beberapa upaya yang harus ditempuh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk memecahkan persoalan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan Kawasan dan Badan Pertanahan Daerah untuk memperoleh lahan bagi pembangunan sarana prasarana olahraga di Kota Batam.



- 2) Membuat database kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berwirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam pembinaan pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas sektor atau antar instansi baik pusat dan daerah.